



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

UPT PUSKESMAS PASAR KUOK

Jln. Baru Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas

Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat

email : pkmpasarkuok@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR KUOK

NOMOR : 800/10/PKM-PAKU/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBIMBING KLINIS, PEMBINA APEL/ NARASUMBER KEGIATAN DI PUSKESMAS PASAR KUOK

Menimbang : a. Bahwa, maksud dan tujuan dibentuk Tim Pembimbing adalah untuk memberi bimbingan kepada mahasiswa/mahasiswi yang sedang melakukan Praktek Kerja Lapangan dan Pembina Apel/ narasumber kegiatan di Puskesmas Pasar Kuok Kecamatan Batang Kapas;

b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut butir (a) di atas, maka perlu dibentuk dan ditunjuk Tim Pembimbing Praktek Kerja Lapangan Dan Pembina Apel/ Narasumber Kegiatan di Puskesmas Pasar Kuok yang layak dan mampu melaksanakannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk dan mengangkat beberapa pejabat dan pegawai pada Lingkungan Satuan Kerja di Puskesmas Pasar Kuok yang bertanggung jawab bertugas sebagai Tim Pembimbing/Pendamping Praktek Kerja Lapangan, Pembina Apel/ Narasumber Kegiatan

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Biaya Pembimbing/Pendamping dari Pihak Sekolah/Universitas.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakannya perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Kuok

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala UPT Puskesmas Pasar Kuok



JUMATUL RIALDI

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR KUOK

Nomor : 800/10/PKM-PAKU/2025

Tanggal : 02 Januari 2025

Tentang : Penetapan Tim Pembimbing Klinis, Pembina Apel/ Narasumber

Kegiatan Di Puskesmas Pasar Kuok

No	SK	Nama	Jabatan
1.	Pembimbing Klinik Mahasiswa Praktek		
	a) Pendidikan Dokter	dr. H. Jumatul Rialdi	
	b) Pendidikan Dokter Gigi	drg. siswanto	
	c) Pendidikan Bidan	Enti Yanti, S.ST (Puskesmas) Hj. Leni Aryenti, S. ST (BPM) Imelda, Str. Keb (BPM)	
	d) Pendidikan Analis	Yulfianti, AM.AK	
	e) Pendidikan Perawat	Ns. Afrita Linda, S. Kep	
	f) Kesehatan Masyarakat	Anggi Junaidi, SKM	
	g) Ilmu Gizi	Wilvi Indah Safitri, S. Gz	
	h) Kesehatan Lingkungan	Chintya Try Wulandari, Str.Kes	
2.	Narasumber Kegiatan / Pembina Apel	dr. H. Jumatul Rialdi Enti Yanti, S.ST Hj. Leni Aryenti, S.ST dr. Harsa Rusda Mela Vuspita, Amd. Keb Ns. Afrita Linda, S. Kep drg. Siswanto Hj. Musmarni, STr. Keb Hafizah, STr. Keb	Kepala Puskesmas Pj Klaster 1 Pj Klaster 2 Pj Klaster 3 Pj Klaster 4 Pj Klaster 5 Dokter Gigi Pj Jejaring Puskesmas Pj Mutu Puskesmas

Ditetapkan di : Pasar Kuok

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala UPT Puskesmas Pasar Kuok



JUMATUL RIALDI